

**ANALISIS PERBUATAN HUKUM *EUTHANASIA* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HERI ARNANDA SIREGAR
NPM: 1906200593



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

30. Perguruan Tinggi yang Berprestasi
dalam Berbagai Bidang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, Jam 08.30 s/d 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Heri Arnanda Siregar
NPM : 1906200593
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbuatan Hukum Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
3. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.

1. 
3. 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Perbuatan Hukum *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua saya
2. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Faisal Riza S.H.,M.H. Selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A . Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta membrikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada Bapak Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
7. Teruntuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada

yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2024
Hormat Saya

Heri Arnanda Siregar
NPM: 1906200593

ANALISIS PERBUATAN HUKUM *EUTHANASIA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Heri Arnanda Siregar
1906200593

ABSTRAK

Sejarah menunjukkan bahwa *euthanasia* sudah dikenal sejak tenaga kesehatan dihadapkan dengan penyakit-penyakit yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan, dan di sisi lain pasien sudah sangat menderita. Tindakan *euthanasia* dapat dikategorikan kejahatan terhadap nyawa, karena menghilangkan nyawa atas permintaan korban atau pasien. Pelaku *euthanasia* dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip hukum Islam sengaja mengakhiri hidup atau mempercepat kematian orang yang sakit termasuk kategori mendahului takdir atau ketentuan dari Allah SWT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, bagaimana hubungan *euthanasia* dengan *Jarimah* dan bagaimana relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap *euthanasia*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut: data Kewahyuan, yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist dan data Sekunder, yang menjadi data sekundernya antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara *offline* dan *online*. Dan Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami adalah Kedudukan *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam adalah secara tidak langsung *euthanasia* dilarang untuk dilakukan walaupun didalam Hukum Pidana Positif tidak di jelaskan secara detail tentang *euthanasia* namun unsur-unsur dari beberapa pasal dapat menjadi acuan bahwa perbuatan *euthanasia* dilarang untuk dilakukan hal tersebut sangat jelas dalam Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan 462 KUHP. Dan haram hukumnya bagi dokter melakukan *euthanasia*, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan. Nyawa merupakan barang titipan Allah SWT. Hubungan *euthanasia* dengan *Jarimah* adalah *euthanasia* yang memiliki hubungan dengan *jarimah* yaitu *euthanasia* aktif seorang dokter lakukan menurut nya pasien tersebut tidak dapat bertahan lama untuk hidup, ia tidak diberikan suntikan namun obat yang *overdosis* sehingga membuat pasien tersebut meninggal dunia. Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap *euthanasia* adalah Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki asas legalitas yaitu, bisa dipahami melalui kalimat aslinya "*Nullum Delictum Nulla Paena Sinea Pefea Legeafeonali*" yang mengandung arti tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum/dipidana kecuali atas kekuatan pidana / hukum dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Kata Kunci: *Perbuatan Hukum, Euthanasia, Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	4
B. Definisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	13
B. Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Nasional di Indonesia.....	21
C. <i>Euthanasia</i> Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Kedudukan Hukum <i>Euthanasia</i> Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	32
1. Hukum <i>euthanasia</i> dalam Hukum Pidana Positif	32
2. Hukum <i>euthanasia</i> dalam Hukum Pidana Islam	36
B. Hubungan <i>Euthanasia</i> Dengan <i>Jarimah</i>	38
C. Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Euthanasia</i>	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Euthanasia telah lama menjadi bahan perdebatan kalangan medis, hukum, aktivis hak asasi manusia, dan agamawan. Terlepas dari perdebatan itu, orang yang mengajukan *euthanasia* terus bertambah, terutama di negara-negara yang melegalkan mati dengan cara baik yaitu, *euthanasia* atas permintaan atlet paralimpik Belgia, Marieke Vervoort. Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun tersebut.¹

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, *Euthanatos*. *Eu* artinya baik, *thanatos* artinya kematian; mati. Jadi *Euthanasia* berarti, kematian yang baik atau mati secara baik atau mati secara tenang atau mati yang menyenangkan maksudnya dengan baik atau bagus ialah, bahwa proses kematian itu dijalani dengan tanpa mengalami rasa sakit atau penderitaan.²

J Scherer dan R Simon menyebut terdapat tiga isu global yang mendorong pentingnya diskursus mengenai *eutanasia*, yakni:³

- a. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran yang memperpanjang kemungkinan hidup pasien;
- b. Fenomena meningkatnya populasi dengan usia lanjut dan banyaknya jumlah orang yang terkena HIV/AIDS; dan

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f>, Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

²Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palop halaman.84

³ Xavier Nugraha, *et.al.*, (2021), “ Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.6, No.1, halaman.40

c. Melemahnya pengaruh dari institusi keagamaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medik, kehidupan seorang pasien bisa diperpanjang dan hal ini seringkali membuat para dokter dihadapkan pada dilema untuk memberikan bantuan tersebut atau tidak dan jika sudah terlanjur diberikan apakah boleh untuk dihentikan. Tugas seorang dokter adalah untuk menolong jiwa seorang pasien, padahal hal itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan jika hal itu diteruskan, kadang-kadang akan menambah penderitaan pasien. Penghentian pertolongan tersebut merupakan salah satu bentuk *euthanasia*.⁴

Bilamana sebuah penderitaan pasien harus diakhiri, karena penderitaan sendiri bersifat subyektif dan sulit untuk menetapkan tolok ukurnya secara obyektif. Dengan dasar tersebut, penilaian mengenai pasien menderita atau tidak diproyeksikan pada diri dokter sebagai penilai. Namun dilema selanjutnya adalah proyeksi sang penilai bergantung pada kadar empatinya dan pengalamannya. Penafsiran terhadap penderitaan seorang pasien akan bertambah rumit karena melibatkan keluarga yang juga terbebani oleh faktor ekonomi, terkurasnya waktu, tenaga, dan pikiran.⁵

Sejarah menunjukkan bahwa *euthanasia* sudah dikenal sejak tenaga kesehatan dihadapkan dengan penyakit-penyakit yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan, dan di sisi lain pasien sudah sangat menderita. Pada kondisi demikian, tidak sedikit pasien meminta untuk dimatikan agar segera terbebas dari penderitaan yang dialaminya, di lain kondisi ada juga pasien yang tidak sadarkan diri dan keluarga

⁴ Rospita A. Siregar, (2015), “*Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.1, No.3, halaman.6

⁵ Xavier Nugraha, *et.al.*, (2021), *Op.Cit.*, halaman. 40

merasa kasihan sehingga memohon ke dokter untuk menyegerakan kematiannya, baik dengan cara memberi obat atau suntikan, ataupun dengan cara tidak melanjutkan pengobatan.⁶

Kasus *euthanasia* pernah terjadi di Indonesia, salah satu dari empat kasus yang telah di ketahui penulis ialah kasus yang terjadi pada tahun 2004 atas nama Agian Isna Nauli alias Agian, Agian diketahui telah lama tidak sadarkan diri selama di rumah sakit pasca melahirkan anaknya. Karena alasan perekonomian yang dialami suami Agian, Hasan Kesuma, maka Hasan Kesuma pun meminta kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya tersebut untuk suntik mati atau yang dikenal sebagai euthanasia kepada istrinya yang tidak kunjung sadar dari keadaan komanya dan dirasa tidak ada harapan untuk bisa hidup normal kembali. Atas pengajuannya tersebut, rumah sakit tidak dapat untuk mengabulkan permintaan Hasan Kesuma karena hal tersebut dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Kasus lain juga terjadi kepada Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (sepasang suami isteri) pada tahun 2005, Siti Zulaeha mengalami koma dan hidupnya pun harus menggunakan alat bantu pernafasan (respirator), disamping alasan kondisi ekonomi Rudi Harton juga beralasan kasih sayang bahwa ia tidak tega melihat istrinya tersebut terlalu lama menderita, akhirnya Rudi Hartono mengajukan penetapan izin euthanasia di Pengadilan Negeri.⁸

⁶ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, (2016), "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*", Vol. 1, No. 1, halamn.56.

⁷<https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasiapasif> diakses pada 27 juli 2024 pukul 20.18 WIB.

⁸ *Ibid.*,

Tindakan *euthanasia* dapat dikategorikan kejahatan terhadap nyawa, karena menghilangkan nyawa atas permintaan korban atau pasien. Pelaku *euthanasia* dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip hukum Islam sengaja mengakhiri hidup atau mempercepat kematian orang yang sakit termasuk kategori mendahului takdir atau ketentuan dari Allah SWT. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *Euthanasia*. Untuk itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan **judul “Analisis Perbuatan Hukum *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan hukum *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
- b. Bagaimana hubungan *euthanasia* dengan *Jarimah*?
- c. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap *euthanasia* ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan pelaku *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
- b. Untuk mengetahui hubungan *euthanasia* dengan *Jarimah*
- c. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap *euthanasia*.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan

memberikan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam perbuatan *euthanasia* dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal hal yang berhubungan dengan *euthanasia*.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat untuk dapat mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan *euthanasia*, dalam penelitian ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perbuatan *euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam .

B. Definisi Operasional

Definisi Oprasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.⁹ Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁰ Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataaan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:¹¹

⁹ Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.291

¹¹ *Ibid*, halaman. 292

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
 - b. Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya.
2. *Euthanasia* adalah pembunuhan tanpa penderitaan (*mercy killing*). Prosedur ini sering dilakukan pada individu yang secara medis yang tidak dapat memulihkan diri atau sembuh.¹² Dalam sudut aktivitasnya *Euthanasia* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. *Euthanasia Agresif*
 - b. *Euthanasia non Agresif*
 - c. *Euthanasia Pasif*
3. Hukum Pidana Islam adalah hukum-hukum atau syara yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan suntik mati atau *Euthanasia* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Euthanasia* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak

¹² Indah Setiyowati, (2022), "Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* Dalama Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Positif Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, halaman.14

¹³ Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSUPress, halaman.6

menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Analisis Perbuatan Hukum *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Ridhanti Rizky Fitri, NIM: 02011381621430, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2021, yang berjudul: “*Euthanasia* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Temuan dalam penelitian yaitu, dengan adanya *euthanasia* di Indonesia maka tindakan yang melanggar hukum kesusilaan dengan dipandang sebagai tindakan pembunuhan tentu akan berdampak negatif dan akan digunakan sebagai alasan seseorang melakukan tindak pidana dengan alasan *Euthanasia*.”
2. Skripsi, Rizka Ayu Sasmita, NIM: S20154014, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2019, yang berjudul: “Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia* (Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) karena peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), karena peneliti mengkaji pandangan serta doktrin mengenai *euthanasia* kemudian membandingkan sanksi terhadap pelaku *euthanasia* baik secara hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Penelitian yang ditemukan oleh peneliti diantaranya: 1). Dalam KUHP tindakan euthanasia belum diatur secara eksplisit. Pasal 344 KUHP mendekati adanya pelarangan euthanasia karena telah menghilangkan nyawa. 2). Dalam Islam mempermudah kematian dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila pelaku dimaafkan mutlak baik qishas maupun diat, dijatuhkan hukuman ta'zir. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah euthanasia dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Adanya persetujuan tidak dianggap sebagai pengampunan. Sebagaimana hukumannya tetap qishas dan sebagian hukuman diat. Kasus pembunuhan tetap dilarang hanya saja, sanksi para ulama berbeda pendapat. 3). Komparasi sanksi hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam tindakan euthanasia sangat jelas melarang perbuatan tersebut. Sanksi hukum positif (KUHP) berdasarkan pasal 344 KUHP dipenjara selama 12 tahun, sedangkan menurut hukum pidana Islam yang melakukan *euthanasia* harus dihukum qishas, dikarenakan sebagai pihak yang membunuh.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian, "Analisis Perbuatan Hukum *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹⁶ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu analisis perbuatan hukum *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana Posistif dan Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan

¹⁴ Faisal, *et.al*, 2023, *Op.Cit.*, halaman 7.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

¹⁶ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman.37-38

isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dalam penelitian ini yaitu; Undang- Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Data Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang- Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁷Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait analisis perbuatan hukum *euthanasia*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.¹⁸ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.¹⁹

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19

¹⁹Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.²⁰ Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.²¹

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.²² Maka dari itu, telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai

²⁰ Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman.14

²¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 11

²² Nafi Mubarak, 2020 *Op.Cit.*, halaman.18

perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.²³ Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:²⁴

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum lainnya.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:²⁵

- a) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
- b) Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
- c) Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan

²³ *Ibid.*, halaman.22

²⁴ *Ibid.*

²⁵Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016, halaman. 89-90

pada salah satu unturnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pembedaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pembedaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pembedaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²⁶

Keseluruhan teori pembedaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.²⁷ Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.²⁸

²⁶ *Ibid.*, .

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit.*, halaman.55

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²⁹

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:³⁰

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam

²⁹ *Ibid.*, halaman. 56

³⁰ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2

berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:³¹

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- g. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- h. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

³¹ *Ibid.*, halaman.3-4

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³²

Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.³³

Tindak pidana juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai

³² *Ibid.*, halaman.5-6

³³ Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana, halaman.76

istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.³⁴

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

1. Sudut pandang teoritis

Pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu sudut pandang teoritis dapat dilihat dari pandangan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁷

- a) Perbuatan.

³⁴ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, halaman.115

³⁵ Ibid

³⁶ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman.22

³⁷ *Ibid.*,

- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan yang dimaksudkan diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana.

2. Sudut pandang/lundang-undang

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:³⁸

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.

³⁸ *Ibid.*, halaman.24

- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

B. Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Nasional di Indonesia

Penerapan Pidana Islam sebetulnya bukanlah hal baru sejak lama diperaktekkan oleh beberapa negara muslim, seperti Arab Saudi, Afghanistan, dan Sudan. Undang-undang Islam di negara-negara ini secara keras diberlakukan, terutama menyangkut Hukum Pidana (*hudud*). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.³⁹

Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk menjadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Sesungguhnya UUD 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama.⁴⁰

Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Bahwa Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya sebagaimana Allah SWT berfirman:

³⁹ Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Op.Cit.*, halaman.151

⁴⁰ *Ibid.*,

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
 لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
 عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ
 وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah/5:44).

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah/5:45).

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa colonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indicator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah SWT dan Rasulnya.⁴¹

Pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk mempraktekkan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Apalagi ditambah dengan semakin cerahnya perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan legalisasi hukum Islam. Hal terlihat dari disahkannya peraturan undang-undang yang meliputi:⁴²

- a. Undang-Undang Perkawinan, Pada Pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

⁴¹ *Ibid*, halaman.154

⁴² Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesi*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama halaman. 165-167

- b. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya upaya umat Islam untuk memasukkan norma agama kedalam hukum nasional.
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Disamping Undang-Undang No.5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonesia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana (PP) No. 28 tahun 1978. Untuk pelaksanaan tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Menteri Agama No 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi /Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW;
 - 2) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1978;

- 3) Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/ Setingkat untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan, sebagai PPAIW;
 - 4) Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/ PJ.331/ 1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 28 Th. 1977;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
 - 6) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik;
 - 7) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan. KHI sendiri disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutuskan perkara, terlepas dari kontrovensi latar belakang kelahirannya dan materi dari pasal-pasal yang ada didalamnya. KHI merupakan produk kebijakan hukum orde baru yang pada proses

penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqih. KHI akhirnya dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang material. Dasar hukum penetapannya adalah pasal 4 ayat 1 UUD tahun 1945 tentang kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan negara.

Pasca reformasi perkembangan hukum Islam di Indonesia terlihat dalam beberapa perundang-undangan yang dapat memperkuat hukum Islam, di antaranya adalah:⁴³

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3832). Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885). Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang

⁴³ *Ibid.*, halaman.168-171

di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sebelum berlakunya Undang-Undang di atas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159). Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun pengembangan wakaf di Indonesia masih tersendat-sendat.
- 4) Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat terbuka luas. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama Orde Baru tidak tersalurkan, kali ini mendapat respon yang luar biasa dari Pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu, akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh sebagaimana tersebut di atas dengan munculnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- 5) Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
- 6) Undang-Undang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah guna menjamin kepastian hukum dalam perbankan khususnya perbankan syariah.
- 7) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut

dilakukan Karena Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Sesuai amanat konstitusi Pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berlaku kebijakan satu atap. Sejak tahun 2004, Peradilan Agama berpindah induk dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

C. *Euthanasia* Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia LN No.165 Tahun 1999, TLN No.3886 pada Pasal 1 angka1 Bab 1 tentang Ketentuan umum menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir.

Apabila masalah yang kemudian muncul dan berkembang ketikamenyentuh hak dasar pasien, yaitu hak untuk menentukan diri sendiri adalahhakyang melekat dalam diri manusia, dalam arti seseorang berhak menentukan apa yang akan/perlu/harus

dilakukan atas dirinya(tubuhnya). Pasal dibawah Ini berkaitan langsung dengan hak untuk menentukan sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 LN No.165 Tahun 1999, TLNNo. 3886 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab V Hak Atas Kebebasan Pribadi dalam Pasal 21 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.”

Pasal diatas pada prinsipnya mengemukakan hak-hak dasar dari manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk hak-hak pribadinya yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pasal tersebut sesungguhnya menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi manusia dimana terfokus pada hak kebebasan pribadi yang merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak untuk menentukan nasibnya sendiri.⁴⁴

Pandangan dari penentang pemberlakuan euthanasia bersandar kepada DUHAM yang didalamnya menjamin hak asasi manusia, namun tidak satupun terdapat mengenai hak untuk mati. Pandangan atau konsep baru tentang sebutan hak untuk mati merupakan sesuatu hal yang sangat ganjil, sehingga mengundang banyak minat dari para ahli untuk memperbincangkannya. Konsep mengenai hak untuk mati inipun menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena hak untuk mati ini dipandang telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini telah diketahui secara jelas.

HAM selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran HAM. Hal ini terbukti dari aspek hukum

⁴⁴Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dan Ryan Firmantyansyah, (2018), “Kajian Euthanasia (*Mercy Killing*) dari Perspektif Hak Asasi Manusia Serta Perkembangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *E-Journal Universitas Pendidikan Ghanesa*, Vol.3, No.1, halaman.6

euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam *euthanasia*. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif

Hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.⁴⁵ *Euthanasia* merupakan persoalan yang cukup dilematik baik dikalangan dokter, praktisi hukum, maupun dikalangan keagamawan. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya Tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, para ahli hukum positif dan para ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.⁴⁶

Euthanasia mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik hukum pidana atau hukum perdata. Oleh sebab itu perlu dicermati dengan sungguh-sungguh oleh semua praktisi kesehatan (dokter, perawat, bidan atau yang lain-lain). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, di Indonesia seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau karena kurang hati-hatiannya.⁴⁷ Berikut dapat peneliti uraikan

⁴⁵ Ika Atika, *et.al.*, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman.197

⁴⁶ Arifin Rada, (2013), *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*, *jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No.2, halaman.109

⁴⁷ Ta'adi, 2014, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, halaman.56

beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan *euthanasia*, yaitu:

a. Pasal 458 KUHP

(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

b. Pasal 461 KUHP

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. .

c. Pasal 462 KUHP

Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Berdasarkan pasal-pasal tersebut tindakan *euthanasia* peneliti berpendapat secara tidak langsung *euthanasia* dilarang untuk dilakukan walaupun didalam Hukum Pidana Positif tidak di jelaskan secara detail tentang *euthanasia* namun unsur-unsur dari beberapa pasal dapat menjadi acuan bahwa perbuatan *euthanasia* dilarang untuk dilakukan hal tersebut sangat jelas dalam Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan 462 KUHP.

Perlu diketahui, dokter tidak boleh melakukan tindakan medik tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu. Persetujuan pasien itulah yang disebut *informed consent* atau persetujuan tindakan medik atau persetujuan tindakan kedokteran. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah menjadi Undang-

Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 23 ayat (1) dan (2) menjelaskan;

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, arnan, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.

Isi dari pasal tersebut, bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Seperti yang disebutkan bahwa tindakan medik didasarkan pada etika sehingga para petugas kesehatan harus memenuhi persyaratan kode etik. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan, mengenai hak dan kewajiban pasien, mengacu pada hak pasien akan *informed consent*. Ayat (1) huruf h, Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan. Dalam hal penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁸ Dalam hal *Euthanasia*, menurut peneliti hingga saat ini di Indonesia belum ada pengaturannya secara jelas. Seperti contoh kasus yang menimpa Again Isna Nauli merupakan sebagian kisah yang terjadi di Indonesia, Istri dari Hassan Kusuma yang mendadak koma pasca melahirkan anak kedua secara *Cesar*.⁴⁹

⁴⁸ Muchsin, 2014, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: BP Iblam, halaman 4-5

⁴⁹ Endang Suparta, (2018), Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusi, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol.5, No.2, halaman 83

Dia mengalami stroke saat melahirkan, sebuah surat permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, terbaring koma selama dua bulan dan di samping itu ketidak mampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan sebuah persoalan yang mendera pihak keluarga bahkan suami Agian terpaksa harus menjual semua asset-asetnya demi kesembuhannya, dan berhenti dari pekerjaan untuk mengurus Agian, namun Istri tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya Suami tidak tahu harus berbuat apa mengingat biaya pengobatan yang semakin membengkak.⁵⁰

Pasca pemerintah menolak permintaan *euthanasia* dan kemudian mengambil alih seluruh biaya pengobatan, seiring berjalannya waktu 1,5 tahun kemudian Agian sadar dari komanya dan menunjukkan kondisi kesehatan yang semakin membaik. Kasus Agian mengajarkan semua pihak bahwa tidak ada yang tidak mungkin, sekalipun dalam kondisi yang kritis, seseorang tetap punya hak harapan untuk hidup dan tidak ada yang berhak untuk mengambil hak hidup karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun.

Diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh

⁵⁰ *Ibid*

siapapun”. Hak atas kehidupan bahkan melekat pada bayi, dengan adanya larangan abortus, hal tersebut semata-mata dikarenakan penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

2. Hukum *euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum *euthanasia* masih menjadi kontroversi, ada yang membolehkan adapula yang mengharamkan dengan dalih bahwa menyegerakan kematian pasien sama halnya melakukan pembunuhan. Al-Qur’an maupun hadist telah melarang tindakan pembunuhan, sebagaimana Allah SWT, menjelaskan berkali-kali dalam beberapa surah dalam Al-Qur’an yaitu:

Al-Qur’an Surah Az-Zumar ayat 53:⁵¹

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۳

Artinya: Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29:⁵²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵¹ Departemen agama RI,2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, QS AAz-Zumar:53

⁵² *Ibid.*,

Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151:⁵³

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُكُم مَّا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَزَرْنَا لَهُم مَّا بَاطِنُهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-qur'an, peneliti berpendapat bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan *euthanasia*, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan. Nyawa merupakan barang titipan Allah SWT, oleh karenanya tidak boleh diabaikan apalagi untuk menghilangkan secara sengaja. Islam menghendaki setiap muslim untuk dapat selalu optimis sekalipun ditimpa suatu penyakit yang sangat berat. Jadi Islam memahami bahwa *euthanasia* adalah suatu keinginan dalam usaha mempercepat kematian akibat ketidak mampuan menahan penderitaan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Arifin Rada, (2013), *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Perspektif*, Vol. e XVIII No. 2, halaman.115

Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan. Para tokoh Islam juga sepakat bahwa *eutanasia* ada dua macam yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. *Euthansia* aktif adalah tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan *euthanasia* pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis yang memperpanjang hidup pasien.⁵⁵

B. Hubungan *Euthanasia* Dengan *Jarimah*

Sejak abad ke-19, *eutanasia* telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Pada tahun 1828 undang-undang anti euthanasia diberlakukan di negara bagian New York, dan beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di negara bagian lainnya. Setelah masa perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya euthanasia secara sukarela, kelompok-kelompok pendukung *euthanasia* mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan *euthanasia agresif*, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan *euthanasia* tidak berhasil dijalankan di Amerika maupun di Inggris.⁵⁶

Pada tahun 1937, euthanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss, sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh kesembuhan . Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah

⁵⁵ *Ibid.*, halaman.114

⁵⁶ Anny Isfandyarie, *at.al*, 2014, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jakarta :Prestasi Pustaka, halaman.77-99

dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan euthanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan".⁵⁷

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" euthanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, atau pun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 ("Aktion T4") yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo atau lansia.⁵⁸

Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan euthanasia, maka pada era tahun 1940 dan 1950 berkuranglah dukungan terhadap euthanasia, terlebih-lagi terhadap tindakan euthanasia yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika. Nazi yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler, menganggap bahwa orang cacat merupakan hambatan terhadap kemajuan suatu bangsa, sehingga secara besar-besaran Nazi melakukan euthanasia secara paksa kepada semua orang cacat di Berlin, Jerman.⁵⁹

Di India pernah dipraktekkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua kedalam sungai Gangga. Kemudian, di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba. Di Uruguay kebebasan praktek euthanasia dicantumkan dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Begitu pula di beberapa negara Eropa, praktek euthanasia bukan lagi

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Wila Chandrawila Supriadi, 2014, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, halaman.97-9

⁵⁹ *Ibid*

kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan euthanasia sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat. Akan tetapi satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan euthanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Orang dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan euthanasia atas dirinya.⁶⁰

Tugas seorang dokter adalah untuk menolong jiwa seorang pasien, padahal hal itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan jika hal itu diteruskan, kadang-kadang akan menambah penderitaan pasien. Penghentian pertolongan tersebut merupakan salah satu bentuk euthanasia. Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian kedalam tiga jenis:⁶¹

1. *Orthothansia*, merupakan kematian yang terjadi karena proses alamiah,
2. *Dysthanasia*, adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar
3. *Euthanasia*, adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Salah satu contoh yang peneliti dapati, Ibu Agian yang mengalami koma selama tiga bulan dan dalam hidupnya membutuhkan alat bantu pernafasan, sehingga dia hanya bisa melakukan pernafasan dengan bantuan alat pernafasan. Jika alat pernafasan tersebut dicabut otomatis jantungnya akan berhenti memompakan darahnya keseluruh tubuh, maka tanpa alat tersebut pasien tidak akan bisa hidup. Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai "orang mati"

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid.,*

yang tidak mampu melakukan aktifitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.⁶²

Hal tersebut di atas adalah contoh *euthanasia positif* yang dilakukan secara aktif oleh medis. Sedangkan euthanasia negatif dalam proses tersebut tenaga medis tidak melakukan tindakan secara aktif, contohnya sebagai berikut:⁶³

- a. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati (padahal masih ada kemungkinan untuk diobati) akan dapat mematikan penderita.
- b. Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita kelumpuhan tulang belakang atau kelumpuhan otak. Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan (tanpa diberi pengobatan) apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut. Dari contoh tersebut, "penghentian pengobatan" merupakan salah satu bentuk euthanasia negatif. Menurut gambaran umum, anak-anak yang menderita penyakit seperti itu tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian secara pasif (euthanasia negatif) itu mencegah perpanjangan penderitaan si anak yang sakit atau kedua orang tuanya

⁶² J.Guwandi. 2014, *A Concise Glossary of Medical Law Terms*, Jakarta: Balai Sagung Seto , halaman.67-69

⁶³ J.Guwandi.2007, *Kumpulan kasus Bioethics & Biolaw*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, halaman. 4-9

Euthanasia dalam Islam belum jelas dalam pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan secara umum ada 3 (tiga), sebagai suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah, yaitu:⁶⁴

1) Unsur formal (*ar-Ruknu as-Syar'i*)

Adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dikenakan hukuman apa bila ada *nash* (ketentuan) yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman, seperti pencurian.

2) Unsur materil (*ar-Ruknu al-Maadi*)

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Ada perintah tidak mau melaksanakan (positif), ada larangan tetapi dilanggar atau tidak mau meninggalkannya (negatif). Contohnya, tindak pidana zina adalah perbuatan merusak keturunan, karena ada korban yang dirugikan akibat dari suatu perbuatan tersebut. Perbuatan dan ucapan tersebut adakalanya telah selesai dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. Jarimah yang tidak selesai ini disebut perbuatan percobaan (*as-Syuruu'*). Perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya dilakukan oleh seorang dan adakalanya pula dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain (turut serta melakukan jarimah/ *al-Isytirak*). Unsur materil ini mencakup 3 yaitu: jarimah yang telah selesai, jarimah yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan jarimah/ *al-Isytirsk*).

⁶⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Op., Cit.*, halaman.25-30

3) Unsur moral (*ar-Ruknu al-Adabi*)

Bahwa pelaku orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka jika orang yang melakukan orangnya gila atau masih di bawah umr maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perlu diketahui dalam Hukum Pidana Islam secara umum pembagian jarimah terbagi kepada 3 yaitu:⁶⁵

a) *Jarimah hudud*

Terdiri dari: zina, *qadzaf*, minum-minuman keras, mencuri, hirabah (perampokan, gangguan keamanan), murtad, pemberontakan (*al-bagyu*).

b) *Jarimah qisas-diyat*

Terdiri dari: pembunuhan sengaja (*al-qatlul-'amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu-syibhulamdi*), pembunuhan karena khilaf/tidak sengaja (*alqatalulvkhata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul-'amdu*), penganiayaan yang tidak sengaja (*al-jarhul khata'*).

c) *Jarimah ta'zir*

Yaitu perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Peneliti menelusuri lebih lanjut, dilihat dari pengertian *euthanasia* yang merupakan tindakan medis pemberian suntik mati terhadap pasien yang sekarat atau keadaan pasien yang sulit untuk sembuh dari koma. Jika perbuatan *euthanasia* ini

⁶⁵ *Ibid.*, halaman.31

dilakukan dengan sukarela secara tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap nyawa yang sebenarnya hanya Allah SWT yang berhak atas apa yang terjadi terhadap nyawa seseorang dalam kondisi apapun. Sebagaimana peneliti telah uraikan dipembahasan sebelumnya dalam Q.S Az-Zumar ayat 53.

Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi tiga macam, yaitu:⁶⁶

- 1) Pembunuhan sengaja (*Al-qathl al'amd*), yaitu suatu perbuatan yang direncanakan dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan nyawa
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*), yaitu pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan dan tujuan perbuatannya.

Pandangan Islam, hidup manusia itu suci dan tidak boleh disakiti, sehingga segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya. Tidak seorangpun diperbolehkan untuk menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti *qisas* dalam tindak pidana pembunuhan.⁶⁷ Berkaitannya *euthanasia* dengan jarimah sejauh ini belum terlihat jelas hubungannya akan menjadi tindak pidana pembunuhan atau tidak. Namun, perlu diketahui *euthanasia* memiliki lima jenis yaitu:⁶⁸

⁶⁶ Djazuli, 2014, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 123.

⁶⁷ Dalizar Putra, 2014, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT.Al-Husna Zikra, halaman.44

⁶⁸ Zilafania Rahmawati dan Ashif Az Zafi, (2020), Euthanasia Dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran, Dan Perspektif Hukum Islam, *jurnal Hukum Islam*, Vol.6, No.2 Halaman.184

a) *Euthanasia pasif*

Merupakan *euthanasia* yang dilakukan tanpa memberikan perawatan ataupun dengan cara menghentikan pengobatan yang berpotensi memperpanjang hidup pasien. Beberapa bentuk *euthanasia* pasif adalah menarik perawatan medis dari pasien yang sakit parah, menahan perawatan medis dari pasien yang sakit parah, obat pereda nyeri yang dapat mempercepat kematian pasien yang sakit parah sebagai efek samping, menghentikan sistem pendukung kehidupan seperti *ventilator*, menolak perawatan medis untuk pasien yang sakit parah.

b) *Euthanasia aktif*

Merupakan *mercy killing*, yaitu *euthanasia* dengan cara sengaja memberikan tindakan yang dapat mempercepat kematian seseorang. Contoh, pada penderita kanker ganas yang merasakan sakit luar biasa hingga sering pingsan. Hal ini dokter berkeyakinan bahwa pasien tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kemudian dokter memberi obat dengan dosis tinggi (*overdosis*) yang dapat menghilangkan rasa sakit yang dialami, dengan kata lain menghentikan nafasnya juga.

c) *Euthanasia sukarela (Voluntary)*

Pasien dengan akal sehatnya menyetujui 'suntik mati'. Sebelum melakukan prosedur, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Pasien menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan pertimbangan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain.

d) *Euthanasia non sukarela (Non Voluntary)*

Keputusan ‘suntik mati’ ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekat. Pengidap menempuh *euthanasia non sukarela* karena ia benar-benar tidak sadarkan diri atau lumpuh secara permanen. Prosedur ini bisa pula dilakukan atas permintaan dari pasien. Saat ia masih sadar, misalnya. Pihak keluarga menyampaikan pernyataan pengidap jika kondisinya mendadak kritis.

e) *Euthanasia Involunter*

Prosedur ‘suntik mati’ ini adalah kondisi saat pengidap bisa membuat keputusan, tapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ia masih ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Jika prosedurnya tetap dilakukan, ini bisa dikatakan sebagai praktik pembunuhan. Sebab, *euthanasia involunter* dilakukan tanpa seizin pasien.

Berdasarkan uraian diatas tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif ataupun negatif dalam islam hal itu juga disebut dengan *Qatl Ar Rahmah* atau *Taisir Al-Maut*.⁶⁹

Taisir al-Maut dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁰

(1) *Taisir al-Maut al -fa'al* (*euthanasia positif*)

Maksud dari *taisir al-fa'al* ialah tindakan memudahkan kematian seorang yang sakit yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrumen (alat), Diantara contohnya yaitu seorang penderita kanker ganas yang merasakan kesakitan yang yang luar biasa dan sering pingsan. Dokter yakin bahwa pasien

⁶⁹ Yusuf Qordlawi, 2014, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, halaman. 752.

⁷⁰ Gibtiah, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, halaman. 170

tersebut akan meniggal dunia. Kemudian dokter memberikan obat dengan takaran atau dosis yang tinggi (overdosis) dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau penderitaannya, tetapi sekaligus menghentikan pernapasannya dan seseorang yang dalam keadaan koma yang sangat lama. Dalam keadaan ini pasien hanya mungkin dapat hidup dengan menggunakan bantuan alat pernafasan. Namun biasanya, manusia beranggapan bahwa orang sakit seperti ini sebagai orang mati maka memberhentikan alat bantu pernafasannya sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematian.

Memudahkan proses kematian seperti pada contoh pertama tidak diperbolehkan dalam syara'. Sebab hal demikian berarti dokter melakukan tindakan penanganan dengan tujuan mempercepat kematian pasien. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan meski dengan tujuan maksud yang baik. Namun tindakan tersebut termasuk pembunuhan dengan sengaja dan terencana yang bertentangan dengan syari'at Islam karena melanggar hak Allah SWT. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 56:⁷¹

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Dialah yang menghidupkan dan mematikan serta hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.

(2) *Taisir al-Maut al-Munfa'il (euthanasia negatif)*

Praktik *taisir al-munfa'il* tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang yang sakit. Tetapi hanya dibiarkan tanpa diberikan pengobatan. Misal pada contoh kasus orang yang

⁷¹ Departemen agama RI, 2016, Op., Cit., Q.S. Yunus: 56

menderita sakit paru-paru tidak yang jika tidak diobati padahal masih ada kemungkinan untuk dapat diobati akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan dihentikan dapat mempercepat kematian si penderita sakit. Kemudian pada kasus seorang yang menderita kelumpuhan dan tidak melakukan pengobatan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk bertahan lebih lama dilingkungan hidup.

Memudahkan proses kematian dengan menghentikan atau tidak memberikan pengobatan seperti pada contoh tersebut, berdasarkan kaidah hukum Islam hal itu adalah *la dharar wa la dirar*⁷² (tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan). Dikalangan ulama syara' masalah tersebut sudah terkenal. Menurut jumhur fukaha dan imam-imam mazhab mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya. Bahkan, menurut mereka berobat atau mengobati hanya berkisar pada hukum mubah. Hanya segolongan kecil yang mewajibkannya. Seperti dikatakan sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).⁷²

Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Akh. Fauzi Asri mengatakan, bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakekatnya adalah barang ciptaan yang diberikan Allah, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan, apalagi dilepaskan dari kehidupannya. Jadi

⁷² Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Juz 4, Kairo: Mathbah Kurdistan al-Ilmiah, n.d, halaman. 260.

jelastah bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit dan berkeinginan untuk mempercepat kematiannya, baik bunuh diri ataupun meminta dibunuh.⁷³

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan *euthanasia* yang memiliki hubungan dengan jarimah yaitu *euthanasia* aktif sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tindakan *euthanasia* aktif yang seorang dokter lakukan menurut nya pasien tersebut tidak dapat bertahan lama untuk hidup, ia tidak diberikan suntikan namun obat yang *overdosis* sehingga membuat pasien tersebut meninggal dunia. Hal ini, menurut peneliti sangat berkaitan dengan unsur jarimah pembunuhan yang disengaja yang mana atas perbuatan tersebut dapat diberi hukuman *Qisas*, *Had* dan *Diyat*.

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembunuhan ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membagi dua macam pembunuhan yaitu:⁷⁴

- (a) Pembunuhan sengaja
- (b) Pembunuhan tidak sengaja

Ulama Hanfiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- I. Pembunuhan disengaja atau *qathlu amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.

⁷³ Djazuli, 2015, *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 11

⁷⁴ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, halaman.31

⁷⁵ *Ibid.*,

- II. Pembunuhan tidak sengaja atau *qathlu ghairul amdi/qathlu khata'* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.
- III. Pembunuhan seperti sengaja atau *qathlu syighul amdi*. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tasbit, Abu Musa AlAsy'ary, dan Al-Mughirah, pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang disengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa.

Berdasarkan uraian diatas tindakan *euthanasia* aktif dapat diberikan sanksi Qisas terhadap dokter atau tenaga medis karena perbuatannya disengaja. Adapun dua jenis pembunuhan lainnya, sanksi hukumannya berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa diyat.⁷⁶

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, diantaranya jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi, atau sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi, atau dengan benda keras yang biasanya

⁷⁶ Ahmad Wardi Mushlich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.61

dapat dipakai membunuh itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di qisas.⁷⁷

Bagi pembunuhan sengaja, maka sanksinya ada 3 yaitu:⁷⁸

1) Hukuman Pokok (*al-uqubat al-ashliyah*)

Qisas disini adalah hukum bunuh. Ketika mustahiq al qisas memaafkan dengan tanpa meminta diyat, maka menurut mazhab Hanafi, maliki, syafi'I dalam sebuah pendapat, maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar diyat secara paksa.

2) Hukumn Pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*)

Membayar diyat *mughalladzah*. menurut Imam al- syafi'I sebagai *qaul jaded diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3 dengan rincian 30 berupa unta *hiqqa*, 30 unta *jadza'ah* dan 40 unta khalifah.

3) Hukuman tambahan (*al-uqubat al-thaba'iyah*)

Terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbedaan pendapat.

C. Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Euthanasia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang KUHP pada tanggal 6 Desember 2022. Presiden Joko Widodo pun telah resmi menandatangani KUHP usai rancangannya disahkan oleh DPR RI. Berdasarkan salinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Preside

⁷⁷ Rasta Kurniawati Br.Pinem, 2021, *Op., Cit.*, halaman.62

⁷⁸ *Ibid.*,

RI Telah menandatangani pada 2 Januari 2023. Akhirnya Indonesia berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia Tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963. KUHP Lama merupakan produk Belanda yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.⁷⁹

Hukum positif menurut peneliti, merupakan aturan yang berlaku sekarang di sebuah negara, sementara aturan yang diidam-idamkan merupakan aturan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tetapi belum secara formal menjadi hukum positif. Keberadaan hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya mengacu pada hukum privat yaitu ibadah dan Muamalah. Pada saat yang sama, yang terkait dengan hukum publik Islam masih menjadi sasaran hukum. Harapan perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah sejak dahulu ada karena hukum pidana positif dikembangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) merencanakan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi karena keragaman masyarakat Indonesia, keinginan itu belum terlaksana, dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Ketentuan hukum pidana Islam tertuang dalam dua sumber utama ajaran Islam: Al Quran dan Hadist. Ada sekitar tiga puluh ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada masalah pidana. Ayat-ayat ini mengatur tentang jenis-jenis kejahatan, hukuman khusus bagi mereka, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman dapat dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut menjadi tujuan dari prinsip dasar hukum

⁷⁹https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta_barat-Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202023%20Tentang%20KUHP-OWM7bMfi9k97.pdf, diakses pada tanggal 25 July 2024, Pukul. 13.00 WIB

pidana Islam kategori pertama, yaitu *hudud*. Selain ayat-ayat khusus tersebut, Al-Qur'an juga memuat beberapa ayat yang mendukung Syariat Islam.

Penerapan hukum pidana Islam yang meliputi *Had*, *Qishash* dan *Diyat* dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana dan standar hak asasi manusia modern. Hal ini disebabkan sifat dasar hukuman Islam yang tampak sadis dan kejam oleh pihak-pihak yang menentang penerapan hukuman Islam, selain mendiskriminasi aturan acara tertentu. Sementara itu, fenomena di atas menunjukkan bagaimana pemahaman makna hukuman atau sanksi hukum, khususnya hukuman mati, masih berada pada tataran tradisi klasik (barbar), yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia). Bahkan, konsep hukum pidana Islam yang meliputi *Qishash* dan *Diyat* (*Hudud*) .

Secara yuridis *euthanasia* belum ada kejelasan yang pasti terhadap tindakan medis tersebut. Namun, menurut peneleiti *euthanasia* dapat dikaitkan dalam Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan 462 KUHP. *Euthanasia* yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga medis atas dasar permintaan pasien yang bersangkutan. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut memang tidak menyebutkan secara tegas bahwa dokter dan atau tenaga kesehatan merupakan pihak yang bersalah dalam melakukan *euthanasia*.

Euthanasia jika ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945 maka sangat berkaitan erat dengan hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berdasarkan hal tersebut maka kematian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk

Euthanasia dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya tindakan *Euthanasia* dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut peneliti, Jika ditelusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pasal-pasalnya juga tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai legalitas hak manusia untuk mati. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa *Euthanasia* merupakan suatu hal yang dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. *Euthanasia* merupakan tindakan yang ilegal maka tindakan *Euthanasia* ini terdapat ancaman pidananya. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan tindakan *Euthanasia* aktif yaitu Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan 462 KUHP.

Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:⁸⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan
- d. Harus berlawanan dengan hukum

⁸⁰ Marsaid, 2020, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV.Amanah, halaman.31

e. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Begitupun, relevansi nya dengan Hukum Pidana Islam yang mana Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist secara tidak langsung melarang perbuatan *euthanasia* untuk di lakukan. *Euthanasia* aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien, merupakan pembunuhan dan pelaku dimungkinkan untuk dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada.

Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam *qishash* (pemberian hukuman), antara lain: Pembunuh adalah orang yang baligh ,sehat, dan berakal; ada kesengajaan membunuh; Ikhtiyar (bebas dari paksaan); pembunuh bukan anggota keluarga korban; dan jarimah dilakukan secara langsung. Kehidupan dan kematian hanyalah Allah yang berhak menentukan. Penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya, tidak dibenarkan seorangpun merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut khususnya melalui praktek euthanasia. Islam menganjurkan untuk selalu bersabar dan berprasangka baik serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi ujian kehidupan termasuk penyakit.

Nabi SAW bersabda “Jika seseorang dicintai Allah maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang beragam”. Jika manusia berputus asa dalam menghadapi penderitaan, maka Allah menjanjikan jalan keluarnya dalam QS Az Zumar ayat 53 : “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari ramat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”. Konsep *euthanasia* yang dirumuskan para ahli, sebenarnya ditemukan pula larangannya dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya dalam Al-Qur’an pada QS. Al- An’am ayat 151: ”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar”. Membunuh disini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun.

Termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep *euthanasia* aktif. Pembunuhan yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah pembunuhan yang dibenarkan seperti membunuh saat berperang dalam melawan kaum kafir. Penderitapun tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena berputus asa terhadap penyakit yang dideritanya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa ayat 29 yang berbunyi: ”Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jadi hukum Islam dalam menanggapi *euthanasia* secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya *euthanasia*, utamanya *euthanasia* aktif, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT. Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya adalah dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya bukan dengan mengakhiri hidupnya. Soal sakit, menderita dan

tidak kunjung sembuh adalah *qudratullah*. Mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh.

Suatu pembunuhan baru dapat dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
- b. Perbuatan itu membawa kematian
- c. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancamakan dengan hukuman. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk pembunuhan sengaja harus dipenuhi tiga unsur:⁸¹

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- 3) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan

Para ulama fiqih mengemukakan bawah ada beberapa hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini yaitu:⁸²

- a) Hukuman asli, yaitu hukum qisas hukum ini di dasarkan pada ketentuan Allah. Sedangkan dalam Sunnah yang ada riwayatnya bahwa setiap kasus pembunuhan yang wajib dikenai qisas yang dianjurkan kepada Rasulullah SAW senantiasa dianjurkan untuk dimaafkan (HR. Ahmad bin Hambal,

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

⁸² Fitri Wahyuni, 2018, *Op., Cit.*, halaman.33-34

Abu Dawud, An- Nasa'i dan Ibnu Majah). Memaafkan dalam pembunuhan inilah yang tidak terdapat dalam hukum positif, dan ini pula yang menepis anggapan bahwa Hukum Pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas semata.

- b) Hukuman Pengganti. Menurut ulama fiqih, apabila hukuman qisas gugur, misalnya dimaafkan atau karena ada perdamaian, maka ada dua hukuman pengganti lain yaitu diyat ditanggung sendiri oleh pembunuh dan hukuman ta'zir.
- c) Hukum Pelengkap. Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan relevansi Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia saling berkesinambungan. Hukum Pidana Indonesia membuat segala aturan yang berlandaskan Pancasila dengan secara tidak langsung Pancasila juga mengikuti aturan hukum islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Berikut tabel kesamaan perbuatan *euthanasia* yang dilarang untuk tidak dilakukan

No	Hukum Pidana Islam	KUHP
1	<i>Euthanasia</i> yang merupakan tindakan medis pemberian suntik mati terhadap pasien yang sekarat atau keadaan pasien yang sulit untuk sembuh dari koma. Jika perbuatan <i>euthanasia</i> ini dilakukan dengan sukarela secara tidak langsung melakukan	Pasal 458 KUHP (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

	<p>pembunuhan terhadap nyawa yang sebenarnya hanya Allah SWT yang berhak atas apa yang terjadi terhadap nyawa seseorang dalam kondisi apapun. Sebagaimana peneliti telah uraikan dipembahasan sebelumnya dalam Q.S Az-Zumar ayat 53</p>	<p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Ketentuan Hukum Pidana diatas termasuk <i>Euthanasia non sukarela (Non Voluntary)</i> Keputusan ‘suntik mati’ ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekat.</p>
2	<p>Memudahkan proses kematian seperti pada contoh memberikan obat hingga overdosis hingga menyebabkan kematian. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam syara’. Sebab hal demikian berarti dokter melakukan tindakan penanganan dengan tujuan mempercepat kematian pasien. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan meski dengan tujuan maksud yang baik.</p>	<p>Pasal 461 KUHP Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, jenis euthanasia yang dapat dipidana yaitu <i>Euthanasia sukarela (Voluntary)</i>. Pasien dengan akal sehatnya menyetujui ‘suntik mati’. Sebelum melakukan prosedur, ia</p>

		<p>sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Pasien menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan pertimbangan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain.</p>
3	<p><i>Euthanasia</i> aktif dikategorikan tindak pidana pembunuhan yang di sengaja dalam hukum pidana Islam dapat diberikan sanksi, Hukuman Pokok (al-uqubat al-ashliyah), Hukumn Pengganti (al-uqubat al-badaliyah) dan Hukuman tambahan (al-uqubat al-thaba'iyah).</p>	<p>Pasal 462 KUHP.</p> <p>Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>Ketentuan dalam pasal ini tidak jauh beda dengan jenis euthanasia yang telah di jelaskan. Secara tidak langsung seorang dokter yang tetap memberikan atau melakukan tindakan <i>euthanasia</i> dengan keinginan pasien yang tidak ada motivasi untuk hidup maka</p>

		ketentuan dalal Pasal 462 KUHP tetap terpenuhi.
--	--	---

Berdasarkan uraian diatas ketentuan hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif secara tidak langsung melarang tindakan *euthanasia* untuk dilakukan walau dalam alasan apapun karena selain hal tersebut akan dapat diberikan sanksi pidana perbuatan tersebut juga menjadi pelanggaran HAM. Dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup pula semakindipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu : Setiap orang memiliki hak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan tarap kehidupannya.⁸³

Berikut kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia hingga tahun 2023 yaitu:⁸⁴

- (1) Kasus permintaan suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 2004 yaitu kasus Ibu Agian Isna Nauli, dalam kasus ini suami Ibu Agian yang bernama Hasan Kusuma meminta Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk melakukan suntik mati terhadap istrinya.

⁸³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, (2015), Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman.111

⁸⁴ Lailan Munibah Lubis, Edi Yunara, Marlina, Wessy Trisna, (2024), Tinjauan Yuridis Tindakan Suntik Mati (*Mercy Killing*) Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Dintinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2, No 6, halaman. 5-7

Hal tersebut ditolak oleh Dokter dengan alasan secara kedokteran belum bisa dikatakan koma meskipun tidak ada kontak. Dokter Marius yang menangani Ibu Agian mengatakan dalam istilah kedokteran keadaan ini digolongkan sebagai stroke sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan (mercy killing). Hasan Kusuma didampingi oleh ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus mengajukan permohonan penetapan euthanasia dengan cara suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kondisi istrinya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa mengabulkan permohonan penetapan suntik mati yang diajukan Hasan Kusuma dengan alasan terbentur masalah administratif karena surat yang diajukan masih bersifat umum sehingga permohonan belum bisa diproses karena belum terpenuhinya syarat-syarat untuk digelar suatu persidangan.

- (2) Kasus permohonan suntik mati yang juga pernah diliput media masa ialah kasus Siti Julaeha pada 21 Februari 2005. Rudi Hartono selaku suami Siti Jualeha mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini didukung oleh pernyataan seorang dokter RSCM yang menangani Siti Julaeha dan menyatakan bahwa Siti mengalami keadaan yang disebut sebagai in persistent vegetative state yang menurut dokter sudah tipis kemungkinan untuk sembuh bagi Siti Julaeha. Pengajuan euthanasia dengan cara suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa dikabulkan dengan alasan lembaga pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara.

- (3) Kasus suntik mati (*mercy killing*) selanjutnya terjadi pada Pasien bernama Humaidah di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, pihak keluarga meminta untuk disuntik mati atau euthanasia pada 26 Oktober 2016 dengan alasan pasien sudah dirawat selama 5 Tahun 7 Bulan dan tidak mengalami perubahan. Humaidah koma setelah melahirkan anak kelimanya di klinik Muhammadiyah Paser pada tahun 2011. Humaidah didiagnosis mengidap penyakit *Vegetative State* yaitu kerusakan jaringan otak kronik berujung kelumpuhan seluruh fungsi organ tubuhnya, sehingga pasien yang mengalaminya seperti mati suri
- (4) Kasus suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia selanjutnya adalah kasus Berlin Silalahi yang mengajukan permintaan suntik mati (*mercy killing*) ke Pengadilan Negeri Aceh. Hakim dalam amar putusannya memaparkan dalil-dalil penolakan putusannya yang menyebutkan dalam kode etik kedokteran tidak memperbolehkan melakukan praktik euthanasia dengan cara apapun, apabila dokter melakukannya maka bisa dipidana. Hakim juga meninjau dari segi aspek hukum positif di Indonesia, hukum agama, dan aspek adat semuanya tidak membenarkan tindakan euthanasia. Perbuatan euthanasia dengan cara suntik mati sama dengan melanggar HAM, dokter tidak sepakat melakukan suntik mati. Hakim juga menjelaskan bahwa Pasal 344, 340, dan Pasal 345 KUHP, melarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan hal tersebut, hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan *euthanasia*.
- (5) Kasus suntik mati (*mercy killing*) selanjutnya ialah kasus Afandi warga Kabupaten Batang pada tahun 2018. Afandi mengirimkan surat ke

Kejaksaaan untuk meminta diperbolehkan suntik mati. Afandi ingin disuntik mati dengan alasan putus asa karena menderita sakit Maag Kronis sejak tahun 2004 yang tak kunjung sembuh. Selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun Afandi melakukan pengobatan di Rumah Sakit hingga alternatif, namun tidak membuahkan hasil. Kasus ini mendapatkan perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Dr. Hidayah Basbeth usai melihat jejak rekam medis menjelaskan bahwa Afandi mengalami Maag Kronis, dan sakitnya lebih mengarah ke Psikis sehingga Afandi enggan minum obat selama 4 (empat) tahun. Menurutnya, orang yang sakit harus berkeyakinan dan bersugesti untuk sembuh, sehingga bisa lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan”. Berdasarkan peraturan tersebut, seseorang dikatakan mati jika organ terpenting sudah tidak dapat berfungsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.⁸⁵

Berkenaan dengan pelaksanaan *euthanasia* di Indonesia yang sering terjadi adalah *euthanasia pasif*. *Euthanasia pasif* banyak terjadi bahkan atas permintaan pasien ataupun keluarganya, seperti halnya pasien yang seyogyanya mendapatkan perawatan intensif dibawa pulang oleh pihak keluarganya dan diasumsikan akan meninggal dengan tenang. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga telah mendapat kepastian dokter yang merawatnya, bahwa keadaan pasien tidak dapat lagi

⁸⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman.144

disembuhkan meskipun diberi obat-obatan, pihak dokter juga tidak ingin memperpanjang penderitaan pasien.⁸⁶

Permintaan pulang paksa dari pasien atau keluarga pasien setelah mendapat diagnose dan keterangan yang lengkap dari dokter merupakan *euthanasia* pasif. Pasien dan keluarga pasien sering menolak atau menghentikan tindakan medis yang sedang berlangsung karena sudah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan dokter sudah tidak lagi berpotensi untuk kesehatan pasien. Hal tersebut sering terjadi dan dibenarkan menurut hak dan kewajiban pasien berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Kesehatan menjelaskan tentang hak pasien dalam Pasal 4 UUK yaitu:

(1) Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan social
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan

⁸⁶ Suwanto, (2009), *Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 2, halaman.173.

⁸⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthanasia)*, Bali: Udayana University Press, halaman. 144.

- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab
 - g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan
 - h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya
 - i. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dan
 - j. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.
- (2) Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau penanggulangan KLB atau Wabah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku pada:
- a. seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas
 - b. penanggulangan KLB atau Wabah
 - c. seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat; dan

- d. seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.
- (4) Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:
- a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
 - b. penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana
 - c. kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas
 - d. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat
 - e. kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien
 - f. permintaan Pasien sendiri
 - g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun juga kewajiban yang UUK berikan kepada pasien dalam Pasal 5 UUK yaitu:

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

- b. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bag orang lain yang menjadi tanggung jawabnya
- c. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat
- d. menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain
- e. mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
- f. mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Upaya Kesehatan perseorangan
- b. Upaya Kesehatan masyarakat; dan
- c. pembangunan berwawasan Kesehatan.

(3) Kewajiban mengikuti program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum dapat dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki Pasien yaitu:⁸⁸

a. Hak-hak Pasien

- 1) Hak Atas Informasi Medis dan Memberikan Persetujuan; banyak kalangan kesehatan masih terikat dengan hubungan paternalistik, dimana pasien harus menerima apa adanya saja dari dokter tanpa dapat

⁸⁸ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palop, halaman.24

menanyakan lebih jauh tentang penyakitnya, obat-obat yang diterimanya, atau tindakan-tindakan medik lain yang harus dilaluinya. Padahal dalam hubungan transaksiterapeutik (persetujuan tindakan medis dalam bentuk terapi) antar dokter dengan pasien, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara hukum. Hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dan penyakitnya, serta hak untuk memberikan persetujuan jika ada pengobatan atau tindakan medik yang akan dilakukan padanya.

- 2) Hak Untuk Memilih Dokter dan Sarana Kesehatan (misalnya RS); hak ini bertimbal balik dengan kewajiban pasien yaitu memberi imbalan yang pantas dan dan kewajibannya mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Sarana Kesehatan yang dipilihnya dan melunasi biaya dari Sarana Kesehatan tersebut.
- 3) . Hak Untuk Menolak Pengobatan dan Tindakan Medis Tertentu; hak ini berkaitan dengan hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri. Dokter tidak dapat melakukan tindakan medik jika bertentangan dengan keinginan pasien atau keluarga pasien. Jika dokter tidak punya alternatif pengobatan lain sesuai dengan keyakinan dan pengalamannya, dan pasien tidak dalam keadaan gawat darurat maka dokter dapat memutuskan hubungannya dengan pasien.
- 4) Hak Atas Rahasia Dirinya (Rahasia Pasien); artinya, segala rahasia pasien yang terungkap pada saat pasien menjalani pengobatan menjadi kewajiban dokter untuk merahasiakannya dari orang lain.

- 5) Hak Untuk menghentikan Pengobatan/memutuskan Hubungan; terkait istilah “pulang atas permintaan sendiri” (paps).
 - 6) Hak Atas Opini Kedua (Second Opinion) dan Untuk Mengetahui Rekam Medis (Medical Record); yakni pasien berhak mengetahui ‘riwayat penyakitnya’.
 - 7) Hak Untuk Menerima Ganti Rugi; jika pasien menganggap telah dirugikan akibat pelayanan kesehatan atau perawatan yang tidak memenuhi standar medis, maka ia berhak mengusahakan ganti rugi melalui pengadilan perdata. Gejala tuntutan ganti rugi mulai berkembang sejak kasus-kasus malpraktik mulai terkuak dan merebak
 - 8) Hak Atas Bantuan Yuridis; hak ini berlaku terhadap setiap yang berperkara.
- b. Kewajiban pasien:⁸⁹
- 1) Kewajiban memberi informasi yang sebenarnya kepada dokter berupa keterangan, penjelasan sebanyak mungkin tentang penyakit yang diderita, agar dokter dapat menentukan diagnosa penyakit pasien dengan tepat. Itikad baik pasien memberikan informasi yang sebenarnya, adalah hak dokter.
 - 2) Kewajiban mematuhi nasihat dokter yang mengobati; dapat dikaitkan dengan hak dokter untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia menilai bahwa kerjasama dengan pasien untuk kesembuhan pasien tidak ada gunanya lagi diteruskan.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman .26

- 3) Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang mengobatinya (yang mungkin diketahui pasien secara tidak sengaja, atau pun pengalaman tidak menyenangkan dengan dokter yang bersangkutan).
- 4) Kewajiban untuk memberikan imbalan yang pantas
- 5) Kewajiban untuk mentaati peraturan dan melunasi biaya RS. (4 & 5 dikaitkan dengan hak memilih dokter dan Sarana Kesehatan/ RS)

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki asas legalitas yaitu, bisa dipahami melalui kalimat aslinya “*Nullum Delictum Nulla Paena Sine Pefea Legeafeonali*” yang mengandung arti tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum/dipidana kecuali atas kekuatan pidana / hukum dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁹⁰

Asas legalitas dalam system hukum Islam lebih memberikan sugesti kepada umat Islam khususnya karena bersumber kepada Wahyu Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 15. Secara implemtatif hakim boleh menjatuhkan hukum atas orang yang melakukan tindak pidana sepanjang mengetahui ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut.⁹¹

Asas-asas hukum Pidana Islam setidaknya ada empat perbedaan ketika melihat asas legalitas dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu:⁹²

⁹⁰ Marsaid, 2020, *Op.Cit.*, halaman.1

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

- (1) Dalam penerapan asas legalitas hukum pidana Islam yang bersumber kepada wahyu sudah lebih dahulu penerapannya 12 Abad sebelum barat.
- (2) Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam menggunakan 3 cara, sesuai dengan tingkatannya (qisas, hudud dan ta'zir). Sedangkan dalam hukum pidana positif system penerapannya tidak dibedakan (sama).
- (3) Elastisitas dalam penerapan asas legalitas lebih dominan dibandingkan dalam hukum pidana positif.
- (4) Kejelasan tentang klasifikasi tindak pidana sehingga penerapan asas legalitas oleh hakim dengan jelas dapat dilihat dari hukuman yang tertinggi dan terendah. Sedangkan dalam hukum positif sering dipengaruhi oleh banyak faktor.

Secara khusus, fungsi Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warganegara dari perbuatan-perbuatan jahat dan melanggar Hukum Pidana dan bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau Hukuman Pidana. Karena itu Hukum Pidana sebagai hukum publik yang berfungsi sebagai:⁹³

- (a) *Individual Belangen* (kepentingan hukum perorangan)

Kepentingan terhadap hak hidup (nyawa) dan hak milik benda untuk tidak dirampas orang lain. Kepentingan diharga diri dan nama baik serta kepentingan rasa susila untuk dihargai dan dihormati orang lain.

- (b) *Social of Maatschappelijke Belangen* (kepentingan hukum masyarakat)

⁹³ Faisal Riza dan Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress, halaman 14-15

Meliputi terwujudnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, seperti ketertiban berlalu lintas di jalan raya, tertib lingkungan dan lain sebagainya.

(c) *Staatersebutelangen* (kepentingan hukum negara)

Meliputi kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Euthanasia memang belum secara jelas di atur dalam peraturan yang khusus untuk di perbolehkan namun tindakan *euthanasia* bila terjadi disengaja maupun tidak sengaja maka akan dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan. Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terletak pada bagaimana kondisi seseorang. Sejauh ini peneliti melihat bahwa seseorang yang tidak dapat sembuh atau dalam kondisi kritis mereka tidak sanggup berjuang maka pihak rumah sakit dan dokter menganjurkan cara singkat untuk menyudahi rasa sakit yang diderita oleh pasien tersebut selain itu juga untuk meringankan biaya pengobatan sang pasien.

Sejauh ini peneliti berpendapat untuk melakukan tindakan *euthanasia* tidaklah sembarangan untuk dilakukan karena pihak keluarga harus membuat permohonan pada pengadilan untuk dapat di perbolehkan melakukan *euthanasia* dengan suntik mati. Jika permohonan di terima maka *euthanasia* sah untuk dilakukan. Namun, sejauh ini di Indonesia belum ada kasus atau kisah seseorang yang di perbolehkan untuk melakuakn *euthanasia*.

Jika *euthanasia* dilakukan dengan cara *illegal*, tanpa memberitahukan pasein ataupun keluarga ataupun tidak memiliki izin maka hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan Pasal 462 KUHP. Dan dalam Hukum Pidana Islam akan mendapatkan sanksi berupa Qisas, diyat, dan ta'zir. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa fenomena perjalanan panjang sejarah hukum nasional sarat dengan muatan religiusitas yang pada akhirnya memberi ciri pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, tata hukum nasional yang masih dipertahankan oleh Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 memberlakukan berbagai peraturan hukum.⁹⁴

⁹⁴ Fitri Wahyuni, 2018, *Op., Cit.*, halaman.201

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *euthanasia* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam adalah secara tidak langsung *euthanasia* dilarang untuk dilakukan walaupun didalam Hukum Pidana Positif tidak di jelaskan secara detail tentang *euthanasia* namun unsur-unsur dari beberapa pasal dapat menjadi acuan bahwa perbuatan *euthanasia* dilarang untuk dilakukan hal tersebut sangat jelas dalam Pasal 458 KUHP, Pasal 461 KUHP dan 462 KUHP. Dan haram hukumnya bagi dokter melakukan *euthanasia*, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan. Nyawa merupakan barang titipan Allah SWT, oleh karenanya tidak boleh diabaikan apalagi untuk menghilangkan secara sengaja. Islam menghendaki setiap muslim untuk dapat selalu optimis sekalipun ditimpa suatu penyakit yang sangat berat.
2. Hubungan *euthanasia* dengan Jarimah adalah *euthanasia* yang memiliki hubungan dengan jarimah yaitu *euthanasia* aktif sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tindakan *euthanasia* aktif yang seorang dokter lakukan menurut nya pasien tersebut tidak dapat bertahan lama untuk hidup, ia tidak diberikan suntikan namun obat yang *overdosis* sehingga membuat pasien tersebut meninggal dunia. Hal ini, menurut peneliti sangat

berkaitan dengan unsur jarimah pembunuhan yang disengaja yang mana atas perbuatan tersebut dapat diberi hukuman *Qisas, Had* dan *Diyat*.

3. Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap *euthanasia* adalah Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki asas legalitas yaitu, bisa dipahami melalui kalimat aslinya “*Nullum Delictum Nulla Paena Sine Peffa Legeafeonali*” yang mengandung arti tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum/dipidana kecuali atas kekuatan pidana / hukum dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. jelas bahwa fenomena perjalanan panjang sejarah hukum nasional sarat dengan muatan religiusitas yang pada akhirnya memberi ciri pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, tata hukum nasional yang masih dipertahankan oleh Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 memberlakukan berbagai peraturan hukum

B. Saran

1. Secara yuridis kedudukan hukum *euthanasia* masih belum diberi kejelasan namun unsur-unsur dari tindakan medis tersebut dapat memenuhi unsur pidana bahkan perbuatan tersebut di haramkan dalam hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar membuat aturan khusus untuk tindakan medis *euthanasia* agar seseorang yang mengalami kondis krisis dapat tetap berusaha bertahan hingga waktu nya tiba dan selain itu pemerintah dapat meringankan biaya rumah sakit jadi tidak menjadi suatu alasan seseorang untuk melakukan *euthanasia*.

2. *Euthanasia* dapat dihubungkan dengan perbuatan jarimah karena perbuatan tersebut secara tidak langsung membiarkan seseorang untuk melakukan pembunuhan atau bunuh diri, jelas hal ini sangat di haramkan. Maka, diharapkan kepada pihak tenaga medis tidak semena-mena memberikan saran ataupun pemberian obat dengan dosis tinggi untuk meredakan rasa sakit yang diderita pasien hingga meninggal dunia, perlu rasanya bantuan psikologis secara verbal untuk menguatkan pasien untuk bisa hidup dan melawan sakit nya, sehingga tidak mendahulukan kehendan sang maha pencipta Allah SWT.
3. Hukum pidana positif dan hukum pidana islam sejatinya memiliki dasar hukum yang berbeda namu dari perbedaan tersebut tentunya hakim selalu berpatokan dan memiliki pertimbangan berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut dapat selalu memberikan perlindungan serta keadilan dalam suatu tindakan walaupun belum ada spesifikasi undang-undang yang mengatur seperti tindakan medis *euthanasia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone
- Anny Isfandyarie, *at.al*, 2014, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jakarta :Prestasi Pustaka
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dalizar Putra, 2014, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT.Al-Husna Zikra
- Departemen agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma
- Djazuli, 2015, *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faisal Riza dan Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana
- Faisal, *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama
- Gibtiah, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Guwandi J, 2007, *Kumpulan kasus Bioethics & Biolaw*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- _____, 2014, *A Concise Glossary of Medical Law Terms*, Jakarta: Balai Sagung Seto
- Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Juz 4 , Kairo: Mathbah Kurdistan al-Ilmiah, n.d
- Ika Atika, *et.al*, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung

- Made Wahyu Chandra Satriana I, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthanasia)*, Bali: Udayana University Press
- Marsaid, 2020, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV.Amanah
- Muchsin, 2014, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi* , Jakarta: BP Iblam
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books
- Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSUPress
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____ 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soeroso.R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ta'adi, 2014, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*,Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palop
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Wila Chandrawila Supriadi, 2014, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju
- Yusuf Qordlawi, 2014, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS

Jurnal

Arifin Rada, (2013), Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No.2

Endang Suparta, (2018), Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusi, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol.5, No.2

Endang Suparta, (2018), Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusi, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol.5, No.2

Faisal, (2016) *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1

Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dan Ryan Firmantyansyah, (2018), “Kajian Euthanasia (*Mercy Killing*) dari Perspektif Hak Asasi Manusia Serta Perkembangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *E-Journal Universitas Pendidikan Ghanesa*, Vol.3, No.1

Indah Setiyowati, (2022), “Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* Dalama Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Positif Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Lailan Munibah Lubis, Edi Yunara, Marlina, Wessy Trisna, (2024), Tinjauan Yuridis Tindakan Suntik Mati (*Mercy Killing*) Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Dintinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2, No 6

Lilik Purwastuti Yudaningsih, (2015), Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*

Rospita A. Siregar, (2015), “*Euthanasia* dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.1, No.3

Suwarto, (2009), Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 2

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, (2016), “Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*”, Vol. 1, No. 1

Xavier Nugraha, *et.al.*, (2021), “ Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.6, No.1

Zilafania Rahmawati dan Ashif Az Zafi, (2020), Euthanasia Dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran, Dan Perspektif Hukum Islam, *jurnal Hukum Islam*, Vol.6, No.2

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f>

https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta_barat-Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202023%20Tentang%20KUHP-OWM7bMfi9k97.pdf

<https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasiapasif>

